



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/333 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI TENAGA HONORER DAN
KONTRAK DALAM RANGKA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pengawai Negara Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer dan kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer dan Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer dan Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun jadwal kegiatan Tim;
 - b. menghimpun data/dokumen tenaga honorer dan tenaga kontrak;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi dokumen tenaga honorer dan tenaga kontak; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat pembina kepegawaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/333 TAHUN 2022
TANGGAL 9 JUNI 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI TENAGA HONORER DAN KONTRAK
DALAM RANGKA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	DR.Drs. JOKO SUNARYO, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	EYKMAN RCYNHARD IMBIRI	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	LILIK HERNAWATI	Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Drs. SURATMO	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	LUKY SAMUEL WOHEL. SH	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	EMI MINCE KORIDAMA, S.Sos	Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	RAKHMAT NUR, S.STP	Kepala Sub Bidang Pengadaan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	FINCE A.M RUMABAR	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	OLCE KIDING, S.Kom	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	REXCY NORUTUMILENA, S.TriP	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	KORY, SE	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
15.	DESTY S. DEDA, S.Pd.Kom	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003